



## Peran Koperasi Produsen Syariah Pegawai Negeri (KPS-PN) "Budi Luhur" Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tapanuli Selatan dalam Pembangunan Ekonomi

### ***The Role of the "Budi Luhur" Sharia Civil Servant Producer Cooperative (KPS-PN) of the Ministry of Religious Affairs Office of South Tapanuli Regency in Economic Development***

**Sofyan Adli Hasibuan\***

Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tapanuli Selatan

\*Penulis Korespondensi: adlisofyan02@gmail.com

Riwayat Artikel	Received	Revised	Accepted
	May 02, 2025	July 11, 2025	July 27, 2025

#### Berita Artikel

##### Kata Kunci

Ekonomi Syariah;  
Kesejahteraan  
Anggota;  
Koperasi Produsen;  
Pembangunan  
Ekonomi;  
Pegawai Negeri;  
Tapanuli Selatan;  
Usaha Produktif;  
Zakat Infak Sedekah

##### Abstrak

*Policy paper* ini mengkaji peran strategis Koperasi Produsen Syariah Pegawai Negeri "Budi Luhur" Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tapanuli Selatan dalam pembangunan ekonomi lokal. Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan analisis deskriptif, mengumpulkan dan menafsirkan informasi dari berbagai literatur relevan, dokumen internal koperasi, serta mengamati praktik operasional yang dijalankan. Hasil kajian menunjukkan bahwa koperasi ini secara efektif memberdayakan anggotanya melalui pembiayaan syariah, diversifikasi usaha produktif (misalnya di sektor pertanian dan jasa), serta penyediaan akses pasar. Kehadiran koperasi ini tidak hanya meningkatkan ke-sejahteraan ekonomi individu anggota melalui peningkatan pendapatan dan akses terhadap kebutuhan pokok, tetapi juga berkontribusi signifikan pada penguatan ekonomi komunitas lokal di Tapanuli Selatan dengan mendorong aktivitas ekonomi berbasis syariah. Selain itu, koperasi ini berfungsi sebagai jaring pengaman sosial dan pilar kebersamaan di kalangan pegawai negeri. Untuk optimalisasi peran di masa mendatang, disarankan agar Koperasi Produsen Syariah Budi Luhur mengembangkan inovasi produk dan jasa syariah, memperluas kemitraan strategis dengan pihak eksternal, dan mengadopsi teknologi digital untuk efisiensi manajemen dan pemasaran, sehingga dapat terus menjadi motor penggerak pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan berkeadilan. Tantangan yang dihadapi meliputi keterbatasan modal dan adaptasi terhadap dinamika pasar. Namun, dengan strategi yang tepat dan dukungan dari berbagai pihak, Koperasi Produsen Syariah Pegawai Negeri Budi Luhur memiliki potensi besar untuk terus berperan aktif dalam memajukan perekonomian daerah.

##### Keywords

Civil Servants;  
Economic  
Development;  
Member  
Empowerment;  
Producer Cooperative;  
Productive Ventures;

##### Abstract

*This policy paper examines the strategic role of the Budi Luhur Sharia Producer Cooperative for Civil Servants within the Tapanuli Selatan Regency Ministry of Religious Affairs Office in local economic development. The methodology employed is qualitative, with a descriptive analysis approach, gathering and interpreting information from various relevant literature, internal cooperative documents, and observing operational practices. The study's findings indicate that this cooperative*

*Sharia Economy;  
Sharia Financing;  
South Tapanuli*

*effectively empowers its members through sharia-compliant financing, diversification of productive enterprises (e.g., in the agricultural and services sectors), and provision of market access. The cooperative's presence not only enhances the individual economic well-being of its members through increased income and access to basic necessities but also significantly contributes to strengthening the local community's economy in Tapanuli Selatan by promoting sharia-based economic activities. Furthermore, this cooperative serves as a social safety net and a pillar of solidarity among civil servants. For future role optimization, it is recommended that the Budi Luhur Sharia Producer Cooperative develop innovative sharia products and services, expand strategic partnerships with external parties, and adopt digital technology for management and marketing efficiency, thereby continuously serving as a driving force for sustainable and equitable economic development. Challenges faced include limited capital and adapting to market dynamics. However, with appropriate strategies and support from various stakeholders, the Budi Luhur Sharia Producer Cooperative for Civil Servants has significant potential to continue playing an active role in advancing the regional economy.*

---

## PENDAHULUAN

### Latar Belakang Masalah

Pembangunan ekonomi nasional merupakan sebuah keniscayaan yang terus diupayakan oleh setiap negara, tidak terkecuali Indonesia. Berbagai strategi dan pendekatan telah di-terapkan untuk mencapai pemerataan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Namun, realitas menunjukkan bahwa ketimpangan ekonomi masih menjadi tantangan serius, terutama di daerah-daerah yang jauh dari pusat pertumbuhan, sehingga diperlukan inovasi dan adaptasi model ekonomi yang lebih inklusif dan berdaya saing (Todaro, & Smith, 2012)the leading textbook in this field, provides your students with a complete and balanced introduction to the requisite theory, driving policy issues, and latest research. Todaro and Smith take a policy-oriented approach, presenting economic theory in the context of critical policy debates and country-specific case studies, to show how theory relates to the problems and prospects of developing countries. The full text downloaded to your computer With eBooks you can: search for key concepts, words and phrases make highlights and notes as you study share your notes with friends eBooks are downloaded to your computer and accessible either offline through the Bookshelf (available as a free download).

Dalam konteks Indonesia, perekonomian rakyat memiliki peran yang sangat fundamental sebagai tulang punggung ekonomi nasional. Sektor ini didominasi oleh usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta berbagai bentuk kelembagaan ekonomi yang berlandaskan pada prinsip gotong royong, seperti koperasi. Potensi besar ini seringkali terkendala oleh keterbatasan akses permodalan, jaringan pasar, serta manajemen yang belum optimal (Tambunan, 2012).

Koperasi, sebagai salah satu soko guru perekonomian Indonesia, sejatinya memiliki kekuatan besar untuk memberdayakan masyarakat dari bawah. Namun, dalam praktiknya, masih banyak koperasi yang menghadapi tantangan dalam mengembangkan usahanya secara berkelanjutan. Koperasi Budi Luhur sendiri sudah terbentuk sejak tahun 1974 dengan

nama Koperasi Pegawai Negeri (KPN) Budi Luhur yang dalam kegiatannya dalam pembinaan dan pengawasan Dinas Perdagangan dan Koperasi UKM Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan, serta masih menganut sistem konvensional walaupun dalam beberapa tahun terakhir sudah menjalankan prinsip syariah.

Munculnya ekonomi syariah sebagai sebuah alternatif sistem ekonomi yang berlandaskan pada nilai-nilai Islam menawarkan solusi yang komprehensif. Ekonomi syariah tidak hanya berorientasi pada keuntungan materi, tetapi juga pada aspek keberkahan, keadilan, dan kesejahteraan sosial. Prinsip-prinsip seperti larangan riba, gharar, dan maysir, serta penekanan pada bagi hasil dan aktivitas ekonomi yang halal, menjadikannya menarik bagi banyak pihak (Ascarya., 2012).

Integrasi prinsip syariah dalam koperasi telah melahirkan koperasi syariah, yang menggabungkan kekuatan kolektif koperasi dengan nilai-nilai etis ekonomi Islam. Koperasi syariah diharapkan mampu menjadi motor penggerak ekonomi yang lebih jujur, transparan, dan memberikan manfaat yang lebih luas kepada anggota serta masyarakat sekitar (Antonio, 2001).

Model ini menjadi relevan di tengah kebutuhan akan sistem ekonomi yang lebih berintegritas, maka pada tahun 2024 di usia 50 tahun KPN Budi Luhur resmi berubah nama menjadi Koperasi Produsen Syariah Pegawai Negeri (KPS-PN) Budi Luhur berdasarkan Surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI No. AHU-0004181.AH.01.39.TAHUN 2024 tanggal 20 September 2024 dan tetap dalam pembinaan dan pengawasan dari Dinas Perdagangan dan Koperasi UKM Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan. Seluruh anggota merupakan Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tapanuli Selatan, sesuai dengan syarat keanggotaan yang tercantum pada pasal 11 ayat 3 Anggaran Dasar Koperasi Produsen Syariah Pegawai Negeri (KPS-PN) Budi Luhur.

Dalam melaksanakan kegiatan usaha, Koperasi Produsen Syariah Pegawai Negeri (KPS-PN) Budi Luhur ini telah memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) yang diterbitkan oleh Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal RI No. 2109240041066 tanggal 21 September 2024. Walaupun Koperasi Produsen Syariah Pegawai Negeri (KPS-PN) Budi Luhur ini berada dalam pembinaan dan pengawasan dari Dinas Perdagangan dan Koperasi UKM Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan tapi belum ada suatu kebijakan ataupun Peraturan Daerah (Perda) baik berupa dukungan pada aspek fasilitas akses permodalan (finansial), pembinaan, regulasi, maupun promosi, padahal pemerintah daerah memiliki peran sentral sebagai fasilitator, pembina, dan regulator untuk memastikan koperasi ini dapat tumbuh dan memberikan dampak positif yang maksimal.

Melalui sinergi yang kuat antara pemerintah daerah dan Koperasi Produsen Syariah Pegawai Negeri (KPS-PN) Budi Luhur, diharapkan akan tercipta ekosistem ekonomi yang lebih inklusif, adil, dan sejahtera, sejalan dengan visi pembangunan daerah yang berkelanjutan.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian (yang meskipun sudah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi), koperasi produsen adalah koperasi yang anggotanya terdiri atas para produsen, baik perorangan maupun badan usaha koperasi, yang kegiatan usahanya menyelenggarakan pelayanan bagi anggota dalam berproduksi.

Singkatnya, koperasi produsen dibentuk oleh orang-orang yang memiliki kegiatan produksi yang sama atau saling terkait, dengan tujuan untuk meningkatkan efisiensi dan nilai tambah dari produk atau jasa yang mereka hasilkan. Ini bisa meliputi berbagai sektor, seperti pertanian, kerajinan, atau industri kecil.

Provinsi Sumatera Utara, khususnya Kabupaten Tapanuli Selatan, adalah salah satu wilayah yang memiliki potensi ekonomi yang beragam, mulai dari sektor pertanian, perkebunan, hingga potensi pariwisata. Namun, optimalisasi potensi ini memerlukan dukungan kelembagaan ekonomi yang kuat dan adaptif terhadap kondisi lokal serta kebutuhan masyarakat.

Di sisi lain, keberadaan pegawai negeri di berbagai instansi pemerintah merupakan aset penting dalam pembangunan. Selain menjalankan tugas pokoknya, banyak pegawai negeri yang memiliki potensi atau keinginan untuk mengembangkan usaha sampingan atau berinvestasi secara produktif. Namun, seringkali mereka menghadapi kendala dalam mengakses modal atau mengelola usaha secara profesional.

Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tapanuli Selatan, sebagai institusi yang bersentuhan langsung dengan masyarakat dan nilai-nilai keagamaan, memiliki peran strategis dalam mendorong pembangunan yang berbasis moral dan etika. Inisiatif untuk membentuk koperasi di lingkungan pegawai Kementerian Agama dapat menjadi model yang inspiratif.

Dalam konteks ini, Koperasi Produsen Syariah Pegawai Negeri Budi Luhur di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tapanuli Selatan hadir sebagai sebuah entitas ekonomi yang unik dan menjanjikan. Koperasi ini dibentuk dengan tujuan ganda: meningkatkan kesejahteraan ekonomi para anggotanya yang merupakan pegawai negeri, sekaligus berlandaskan pada prinsip-prinsip syariah yang menjamin keberkahan dan keadilan dalam setiap transaksinya.

Kehadiran koperasi produsen syariah ini menjadi menarik untuk dikaji lebih mendalam karena posisinya yang strategis. Sebagai koperasi produsen, ia berfokus pada peningkatan kapasitas produksi dan pemasaran hasil usaha anggotanya, yang berpotensi mendorong pertumbuhan ekonomi dari basis komunitas pegawai. Ini berbeda dengan koperasi konsumsi semata, karena lebih menekankan pada penciptaan nilai tambah.

Peran koperasi ini dalam memfasilitasi akses permodalan syariah bagi anggotanya merupakan salah satu kontribusi utamanya. Dengan adanya skema pembiayaan yang sesuai syariah, anggota dapat mengembangkan usaha mereka tanpa terjerat riba, sehingga menciptakan lingkungan ekonomi yang lebih sehat dan berkelanjutan (Karim, 2003).

Selain itu, Koperasi Produsen Syariah Budi Luhur berpotensi menjadi wadah bagi pengembangan keahlian dan kapasitas usaha para anggotanya. Melalui pelatihan, pendampingan, dan berbagi pengalaman, anggota dapat meningkatkan kualitas produk atau jasa mereka, yang pada gilirannya akan memperkuat posisi mereka di pasar.

Aspek sosial dan kebersamaan dalam koperasi ini juga tidak dapat diabaikan. Lingkungan kerja yang saling mendukung dan prinsip gotong royong antar anggota dapat memperkuat solidaritas, sehingga koperasi tidak hanya menjadi lembaga ekonomi tetapi juga komunitas yang solid. Hal ini penting untuk menciptakan stabilitas dan keberlanjutan usaha anggota.

Namun demikian, keberhasilan koperasi semacam ini tentu tidak lepas dari berbagai tantangan, seperti manajemen risiko syariah, persaingan pasar, serta adaptasi terhadap perubahan teknologi. Oleh karena itu, penting untuk memahami bagaimana koperasi ini mengelola tantangan tersebut dan mengoptimalkan potensinya.

Melihat urgensi pembangunan ekonomi yang inklusif dan potensi ekonomi syariah yang besar, menjadi relevan untuk menganalisis secara komprehensif bagaimana Koperasi Produsen Syariah Pegawai Negeri Budi Luhur Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tapanuli Selatan memainkan perannya. Ini akan memberikan gambaran nyata tentang kontribusi riil sebuah lembaga ekonomi syariah di tingkat lokal.

Kajian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai model koperasi syariah sebagai instrumen pembangunan ekonomi. Khususnya, bagaimana koperasi yang beranggotakan pegawai negeri dapat berdaya dan memberikan dampak positif bagi anggotanya dan lingkungan sekitarnya.

Penemuan dari kajian ini juga diharapkan dapat menjadi referensi dan inspirasi bagi pengembangan koperasi syariah lainnya di berbagai daerah di Indonesia. Dengan demikian, model koperasi yang berhasil ini dapat direplikasi untuk mendorong pembangunan ekonomi yang lebih merata dan berkeadilan secara nasional.

Fenomena urbanisasi dan migrasi yang terus meningkat juga memberikan tekanan pada kota-kota besar, sementara daerah pedesaan dan pinggiran seringkali menghadapi stagnasi ekonomi. Koperasi yang berfokus pada produksi di tingkat lokal, seperti Koperasi Produsen Syariah Budi Luhur, dapat menjadi penyeimbang, menjaga agar aktivitas ekonomi tetap berakar di daerah asal dan menciptakan daya tarik bagi generasi muda untuk tidak meninggalkan kampung halaman.

Di tengah era globalisasi dan revolusi industri 4.0, persaingan ekonomi semakin ketat dan menuntut adaptasi yang cepat. Koperasi tradisional seringkali kesulitan bersaing dengan korporasi besar yang memiliki modal dan teknologi canggih. Oleh karena itu, adopsi prinsip-prinsip syariah yang menekankan pada etika bisnis dan keberlanjutan dapat memberikan keunggulan kompetitif jangka panjang bagi koperasi (Chapra, 2008).

Dalam hal pengelolaan dan pengembangan koperasi maka diperlukan sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah seperti yang tercantum dalam Undang-undang No. 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian. Undang-undang ini mengatur berbagai aspek perkoperasian, termasuk pembentukan, pengelolaan, pengawasan dan pengembangan koperasi serta peran pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam mendukung dan mengawasi koperasi. Sinergi itu sendiri bisa mengacu pada kerjasama pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam hal penyediaan kebijakan, regulasi, anggaran dan sumber daya lainnya untuk mendukung pengembangan koperasi.

Pemerintah pusat memiliki peran dalam menyusun kebijakan nasional tentang perkoperasian, menetapkan standar dan memberikan dukungan anggaran melalui kementerian/lembaga terkait. Peran pemerintah daerah dalam mendukung perkembangan koperasi, khususnya koperasi syariah, menjadi sangat krusial. Kebijakan yang pro-koperasi, mulai dari perizinan yang mudah, akses informasi pasar, hingga fasilitasi pelatihan, akan sangat

membantu koperasi untuk tumbuh dan berkembang menjadi pilar ekonomi daerah yang kuat (Departemen Koperasi dan UKM, 2018).

Kabupaten Tapanuli Selatan, dengan kekayaan sumber daya alam yang melimpah, memerlukan model ekonomi yang mampu mengelola potensi tersebut secara berkelanjutan dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat lokal. Koperasi produsen syariah berpotensi menjadi agen perubahan dalam mengelola sumber daya ini agar tidak hanya dieksplorasi, tetapi juga dikembangkan secara bertanggung jawab.

Krisis ekonomi global yang kerap terjadi menunjukkan kerapuhan sistem ekonomi konvensional yang terlalu berorientasi pada spekulasi. Sebaliknya, ekonomi syariah yang didasarkan pada sektor riil dan transaksi yang jelas menawarkan stabilitas yang lebih baik. Kehadiran Koperasi Produsen Syariah Budi Luhur dapat menjadi contoh *resilience* ekonomi di tingkat mikro (El-Gamal, 2006).

Aspek pendidikan dan literasi keuangan syariah di kalangan masyarakat, termasuk pegawai negeri, juga merupakan tantangan tersendiri. Banyak yang belum memahami secara mendalam manfaat dan mekanisme ekonomi syariah. Koperasi ini secara tidak langsung juga berperan sebagai media edukasi bagi anggotanya tentang pentingnya bertransaksi secara syariah.

Pembentukan ekosistem ekonomi syariah yang terintegrasi merupakan cita-cita besar dalam pembangunan ekonomi syariah. Koperasi syariah adalah salah satu mata rantai penting dalam ekosistem ini, yang dapat berkolaborasi dengan lembaga keuangan syariah lainnya, seperti bank syariah atau asuransi syariah, untuk menciptakan sinergi yang lebih besar (BNI Syariah, 2020).

Adanya koperasi di lingkungan pegawai negeri juga memiliki dampak positif pada produktivitas kerja anggota. Dengan adanya saluran untuk mengembangkan usaha dan meningkatkan kesejahteraan, pegawai diharapkan memiliki motivasi yang lebih tinggi dan fokus yang lebih baik dalam menjalankan tugas utamanya sebagai abdi negara.

Koperasi Produsen Syariah Budi Luhur juga dapat menjadi laboratorium bagi pengembangan model bisnis syariah yang inovatif dan relevan dengan konteks lokal. Pengalaman dan praktik baik dari koperasi ini bisa didokumentasikan dan disebarluaskan sebagai panduan bagi pengembangan koperasi syariah di daerah lain (Kementerian Koperasi dan UMKM, 2022).

Penguatan rantai nilai (*value chain*) produk-produk lokal yang dihasilkan oleh anggota koperasi menjadi fokus penting. Koperasi dapat membantu anggota dari hulu ke hilir, mulai dari penyediaan bahan baku, proses produksi, hingga pemasaran, sehingga produk mereka memiliki nilai tambah dan daya saing yang tinggi di pasar (Porter, 1985).

Tantangan pemasaran digital di era modern juga perlu diatasi. Koperasi dapat memfasilitasi anggotanya untuk memasarkan produk secara daring, menjangkau pasar yang lebih luas di luar Tapanuli Selatan, bahkan hingga skala nasional atau internasional, sehingga mempercepat pertumbuhan usaha (Kotler, & Keller, 2016).

Potensi zakat, infak, dan sedekah (ZIS) sebagai sumber daya ekonomi syariah juga dapat dioptimalkan melalui koperasi. Koperasi dapat mengelola dana ZIS dari anggota atau masya-

rakat untuk disalurkan kepada yang berhak, menciptakan siklus ekonomi yang berkeadilan dan saling membantu antar sesama.

Peran kepemimpinan koperasi yang kuat dan visioner sangat menentukan keberhasilan. Pemimpin koperasi yang memahami prinsip syariah, memiliki integritas, dan mampu menggerakkan anggota, akan menjadi kunci utama dalam mencapai tujuan koperasi (Drucker, 1999).

Kajian terhadap koperasi ini juga relevan dalam konteks pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs), terutama dalam tujuan pengentasan kemiskinan, pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi, serta pengurangan ketimpangan. Koperasi syariah secara inheren selaras dengan banyak tujuan SDGs (United Nation., 2015).

Dampak sosial dari koperasi ini tidak hanya terbatas pada kesejahteraan ekonomi, tetapi juga pada pembentukan karakter anggota yang lebih Islami dan berakhlaq mulia. Dengan bertransaksi secara syariah, anggota diajarkan untuk berlaku jujur, adil, dan bertanggung jawab dalam setiap aktivitas ekonomi.

Model koperasi ini menunjukkan bahwa profesi pegawai negeri tidak menghalangi inovasi ekonomi, bahkan dapat menjadi motor penggerak. Dengan sinergi antara tugas pokok dan pengembangan usaha melalui koperasi, tercipta sumber daya manusia yang lebih produktif dan mandiri.

Pemerintah daerah Tapanuli Selatan dan Kantor Kementerian Agama setempat memiliki kepentingan untuk mendukung keberlanjutan koperasi ini. Dengan adanya koperasi yang kuat, beban pemerintah dalam menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dapat terkurangi secara signifikan.

Tantangan regenerasi kepengurusan dan anggota juga perlu diperhatikan. Koperasi harus mampu menarik generasi muda pegawai negeri untuk terlibat aktif, sehingga estafet kepemimpinan dan keberlanjutan koperasi terjamin di masa depan.

Oleh karena itu, urgensi untuk melakukan kajian mendalam terhadap Koperasi Produsen Syariah Pegawai Negeri Budi Luhur ini menjadi sangat tinggi. Memahami secara komprehensif bagaimana koperasi ini beroperasi, menghadapi tantangan, dan memberikan dampak, akan menjadi dasar penting bagi pengembangan koperasi syariah yang lebih luas.

Kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata dalam literatur ekonomi syariah dan perkoperasian, serta menjadi panduan praktis bagi pemerintah, praktisi koperasi, dan masyarakat yang tertarik untuk mengembangkan model ekonomi yang adil, berkelanjutan, dan berlandaskan pada nilai-nilai spiritual.

## **Identifikasi Masalah**

Penelitian-penelitian terdahulu tentang koperasi telah memaparkan permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh koperasi di Indonesia. Permasalahan-permasalahan tersebut antara lain adalah sumber daya manusia, modal, kesadaran anggota, persepsi masyarakat dan persaingan (Mujiyanti, 2023).

Kajian tentang Koperasi Produsen Syariah Pegawai Negeri Budi Luhur Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tapanuli Selatan menemukan beberapa isu krusial yang memerlukan perhatian dan solusi. Berdasarkan data yang diperoleh dari hasil Rapat Rutin Bulanan Pengurus dan Rapat Anggota Tahunan (RAT) yang dilaksanakan setiap tahun, masih ada isu-isu yang belum terselesaikan dan menjadi fondasi mengapa peran koperasi ini dalam pembangunan ekonomi perlu diulas secara mendalam.

1. Kesenjangan Pemanfaatan Potensi Ekonomi Anggota

Meskipun pegawai negeri di lingkungan Kementerian Agama Kabupaten Tapanuli Selatan memiliki potensi besar dalam berbagai keahlian dan minat usaha, seringkali potensi tersebut belum termanfaatkan secara optimal. Banyak individu yang memiliki kemampuan di bidang pertanian, kerajinan, atau jasa, namun terkendala akses permodalan, manajemen usaha yang belum terorganisir, serta minimnya jaringan pasar.

2. Keterbatasan Akses Pembiayaan Syariah bagi Pegawai Negeri

Meskipun institusi keuangan syariah mulai berkembang, akses pembiayaan syariah yang spesifik dan mudah dijangkau bagi pegawai negeri untuk pengembangan usaha produktif masih terbatas. Banyak yang masih mengandalkan pinjaman pribadi atau konvensional yang mungkin kurang sesuai dengan prinsip syariah atau memiliki beban bunga yang memberatkan.

3. Kurangnya Wadah Kolektif untuk Peningkatan Produktivitas dan Pemasaran Produk Lokal

Pegawai negeri yang memiliki usaha produktif seringkali berjuang sendiri dalam mengembangkan dan memasarkan produk mereka. Tidak adanya wadah kolektif yang terorganisir menyebabkan skala usaha kecil, kesulitan mencapai efisiensi produksi, dan lemahnya daya tawar di pasar. Hal ini menghambat produk lokal Tapanuli Selatan untuk bersaing lebih luas.

4. Kebutuhan Peningkatan Kesejahteraan Berkelanjutan di Lingkungan Pegawai Negeri


Meskipun pegawai negeri memiliki penghasilan tetap, kebutuhan untuk meningkatkan kesejahteraan secara berkelanjutan dan memiliki sumber pendapatan alternatif tetap menjadi prioritas. Hal ini penting untuk menghadapi inflasi, kebutuhan mendesak, atau mempersiapkan masa pensiun.

5. Minimnya Model Kelembagaan Ekonomi Syariah Berbasis Komunitas Pegawai

Di Tapanuli Selatan, model kelembagaan ekonomi syariah yang spesifik berbasis komunitas pegawai negeri masih jarang ditemukan. Padahal, komunitas ini memiliki karakteristik dan kebutuhan unik yang dapat dipenuhi oleh koperasi syariah. Ketiadaan model ini menyebabkan potensi ekonomi syariah di segmen pegawai negeri belum tergarap maksimal.

Identifikasi masalah ini akan menjadi fokus utama dalam mengkaji bagaimana Koperasi Produsen Syariah Pegawai Negeri Budi Luhur berperan dalam mengatasi tantangan-tantangan tersebut dan berkontribusi pada pembangunan ekonomi di Kabupaten Tapanuli Selatan.

Diagram tulang ikan, atau dikenal juga sebagai Ishikawa Diagram, membantu kita memvisualisasikan potensi penyebab dari suatu masalah utama. Dalam kasus ini, masalah utamanya adalah “Optimalisasi Peran Koperasi Produsen Syariah Budi Luhur dalam Pembangunan Ekonomi Belum Maksimal” dapat dilihat pada diagram di bawah ini:



**Gambar 1:** Diagram Fishbone

Penjelasan Kategori Akar Masalah:

1. **Manajemen:** Mengacu pada bagaimana koperasi diatur dan dijalankan.
  - Keterbatasan SDM Pengelola (Skill, Wawasan Syariah): Pengelola mungkin belum sepenuhnya memiliki keahlian manajerial modern atau pemahaman mendalam tentang operasional syariah.
  - Kurangnya Sistem Pengawasan Internal: Mekanisme kontrol dan audit internal yang lemah dapat menyebabkan penyimpangan atau inefisiensi.
  - Perencanaan Strategi Jangka Panjang yang Lemah: Koperasi mungkin fokus pada operasional harian tanpa visi jangka panjang yang jelas untuk pertumbuhan dan keberlanjutan.
2. **Metode:** Merujuk pada proses dan cara kerja koperasi.
  - Keterbatasan Pemanfaatan Teknologi (Pemasaran, Pembukuan): Kurangnya adopsi teknologi dalam pemasaran (online), pencatatan keuangan, atau komunikasi menghambat efisiensi dan jangkauan.

- Belum Optimal Diversifikasi Produk & Jasa: Koperasi mungkin masih terpaku pada jenis produk/jasa yang terbatas, padahal anggota memiliki potensi di sektor lain.
  - Keterbatasan Program Pelatihan & Pendampingan: Kurangnya program untuk meningkatkan kapasitas produksi, manajemen usaha, atau literasi syariah anggota.
3. Manusia: Berhubungan dengan sumber daya manusia, yaitu anggota dan pengurus.
- Minimnya Literasi Keuangan Syariah Anggota: Anggota mungkin belum sepenuhnya memahami manfaat dan mekanisme keuangan syariah, sehingga partisipasi belum maksimal.
  - Keterbatasan Waktu Anggota (Fokus Tugas Pokok): Karena anggota adalah pegawai negeri, waktu dan energi mereka untuk mengembangkan usaha sampingan atau terlibat aktif dalam koperasi mungkin terbatas.
  - Kurangnya Inisiatif & Partisipasi Aktif Anggota: Beberapa anggota mungkin pasif dan kurang proaktif dalam mengembangkan usaha atau membesarakan koperasi.
4. Modal: Terkait dengan sumber daya keuangan koperasi.
- Keterbatasan Modal Inti (Dana Kas, Simpanan Wajib): Modal internal yang masih terbatas dapat menghambat ekspansi usaha koperasi maupun pembiayaan anggota.
  - Akses Pembiayaan Eksternal Syariah Terbatas: Meskipun ada, kemudahan dan ketersediaan pembiayaan syariah dari luar (misal: perbankan syariah) untuk koperasi skala kecil mungkin masih menjadi kendala.
5. Lingkungan: Faktor eksternal yang memengaruhi koperasi.
- Kurangnya Jaringan Kemitraan Eksternal: Koperasi mungkin belum membangun jaringan yang kuat dengan pihak lain (pemasok, distributor, lembaga pelatihan) di luar anggotanya.
  - Tantangan Adaptasi Pasar: Perubahan selera konsumen, tren pasar, dan persaingan yang ketat menuntut koperasi untuk terus beradaptasi.
  - Ketersediaan Akses Pasar Digital yang Terbatas: Meskipun ada potensi, pemanfaatan platform digital untuk pemasaran produk anggota mungkin belum optimal.
6. Pengukuran: Terkait dengan sistem evaluasi dan monitoring.
- Kurangnya Sistem Evaluasi Kinerja (KPI): Koperasi mungkin belum memiliki indikator kinerja utama (KPI) yang jelas untuk mengukur progres dan efektivitas program.
  - Belum Optimal Analisis Dampak Ekonomi & Sosial: Koperasi mungkin belum secara sistematis mengukur dampak riil dari aktivitasnya terhadap kesejahteraan anggota dan pembangunan ekonomi lokal.

7. Kebijakan: Terkait dengan regulasi dan dukungan dari pihak berwenang.

- Regulasi Spesifik Koperasi Syariah yang Belum Kuat: Mungkin ada celah dalam regulasi yang khusus mengatur dan mendukung pengembangan koperasi syariah secara lebih komprehensif.
- Kebijakan Pemerintah Daerah (Dukungan, Regulasi) Belum Sepenuhnya Pro-Koperasi Syariah: Pemerintah daerah mungkin belum memiliki program atau kebijakan yang secara spesifik dan kuat mendukung pertumbuhan koperasi syariah di wilayahnya.
- Kurangnya Sinergi dengan Lembaga Keuangan Syariah Lain: Belum terjalinnya kemitraan yang kuat dengan bank syariah, asuransi syariah, atau lembaga zakat untuk saling mendukung.

Analisis USG (*Urgency, Seriousness, Growth*) adalah alat yang efektif untuk memprioritaskan masalah dengan menilai seberapa mendesak masalah tersebut, seberapa serius dampaknya, dan seberapa cepat masalah itu akan memburuk jika tidak diatasi. Berikut adalah analisis setiap masalah yang telah diidentifikasi, disajikan dalam bentuk tabel dengan skala 1-5 (1 = sangat rendah, 5 = sangat tinggi). Tabel USG dapat dilihat pada lampiran 1.

Berdasarkan table lampiran 1, terlihat bahwa masalah “Keterbatasan Akses Pembiayaan Syariah bagi Pegawai Negeri” memiliki skor USG tertinggi (14), menjadikannya masalah paling prioritas untuk segera ditangani. Hal ini karena akses pembiayaan adalah kunci utama bagi anggota untuk mengembangkan usaha mereka sesuai prinsip syariah, dan jika tidak diatasi, akan menghambat pertumbuhan ekonomi secara signifikan.

Masalah “Minimnya Model Kelembagaan Ekonomi Syariah Berbasis Komunitas Pegawai” (skor 12) dan “Kesenjangan Pemanfaatan Potensi Ekonomi Anggota” (skor 11), serta “Kurangnya Wadah Kolektif untuk Peningkatan Produktivitas dan Pemasaran Produk Lokal” (skor 11), juga menjadi prioritas tinggi yang memerlukan perhatian serius dan solusi komprehensif. Masalah-masalah ini saling terkait dan penanganannya harus terintegrasi untuk memaksimalkan peran Koperasi Produsen Syariah Budi Luhur.

## Rumusan Masalah

Berdasarkan analisis USG, keterbatasan akses pembiayaan syariah bagi pegawai negeri yang ingin mengembangkan usaha produktif merupakan masalah paling krusial yang secara langsung menghambat optimalisasi peran Koperasi Produsen Syariah Pegawai Negeri Budi Luhur Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tapanuli Selatan dalam pembangunan ekonomi. Situasi ini diperparah dengan minimnya model kelembagaan ekonomi syariah spesifik berbasis komunitas pegawai dan kesenjangan signifikan dalam pemanfaatan potensi ekonomi anggota, yang secara kolektif membatasi kapasitas koperasi untuk secara efektif meningkatkan kesejahteraan anggotanya dan berkontribusi lebih luas pada pertumbuhan ekonomi lokal yang berlandaskan syariah. Oleh karena itu, diperlukan perumusan kebijakan yang lebih strategis dan terpadu untuk memastikan ketersediaan akses pembiayaan syariah yang mudah dan relevan, sekaligus mendorong pengembangan model koperasi syariah

yang kuat dan berkelanjutan di lingkungan pegawai negeri, guna mengoptimalkan potensi ekonomi mereka dan mempercepat pembangunan ekonomi daerah.

## Tujuan dan Manfaat Kajian

Tujuan Kajian:

1. Menganalisis Peran Kritis: Menganalisis secara mendalam peran Koperasi Produsen Syariah Pegawai Negeri Budi Luhur Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tapanuli Selatan dalam memberdayakan ekonomi anggotanya dan kontribusinya terhadap pembangunan ekonomi lokal, berdasarkan identifikasi masalah yang ada. Untuk menilai efektivitas, efisiensi, dampak, dan potensi masalah dari kebijakan yang sedang berjalan atau yang pernah diimplementasikan.
2. Mengidentifikasi Tantangan dan Peluang: Mengidentifikasi secara spesifik tantangan internal (misalnya keterbatasan SDM, inovasi produk) dan eksternal (misalnya akses pasar, regulasi) yang dihadapi koperasi, serta peluang pengembangan berdasarkan prinsip ekonomi syariah.
3. Merumuskan Rekomendasi Kebijakan: Merumuskan rekomendasi kebijakan yang konkret dan aplikatif bagi pemerintah daerah, Kementerian Agama, dan pihak terkait lainnya untuk mengatasi masalah prioritas seperti akses pembiayaan syariah dan pengembangan model kelembagaan, guna mengoptimalkan peran koperasi ini.

Manfaat Kajian:

1. Bagi Pemerintah Daerah dan Kementerian Agama: Menyediakan dasar data dan analisis yang kuat untuk merumuskan kebijakan yang lebih efektif dalam mendukung pengembangan koperasi syariah, khususnya di lingkungan pegawai negeri, serta mempercepat pembangunan ekonomi daerah yang inklusif dan berkelanjutan.
2. Bagi Koperasi Produsen Syariah Pegawai Negeri Budi Luhur: Memberikan panduan strategis dan masukan konstruktif untuk meningkatkan kapasitas operasional, mengembangkan inovasi produk dan jasa, serta memperluas jangkauan layanan koperasi demi kesejahteraan anggotanya dan kontribusi yang lebih besar bagi komunitas.
3. Bagi Akademisi dan Peneliti: Menambah khazanah literatur dalam studi ekonomi syariah, perkoperasian, dan pembangunan ekonomi lokal, serta menjadi studi kasus empiris yang relevan untuk pengembangan teori dan metodologi di bidang tersebut.
4. Bagi Masyarakat Umum: Meningkatkan pemahaman tentang potensi dan manfaat koperasi syariah sebagai alternatif model ekonomi yang adil dan berdaya saing, serta menginspirasi pembentukan inisiatif serupa di komunitas lain.

## **KERANGKA TEORI DAN KONSEPTUAL**

### **Kerangka Teoritis**

Dalam artikel ini akan dibangun di atas beberapa pilar konsep fundamental yang relevan dengan peran Koperasi Produsen Syariah Pegawai Negeri Budi Luhur dalam pembangunan ekonomi. Pilar-pilar ini akan menjadi lensa untuk menganalisis dan memahami fenomena yang dikaji.

#### **1. Teori Koperasi**

Konsep inti dari koperasi adalah organisasi ekonomi yang dimiliki dan dioperasikan secara bersama oleh anggotanya untuk memenuhi kebutuhan dan aspirasi ekonomi, sosial, dan budaya mereka melalui usaha patungan. Koperasi berlandaskan pada prinsip-prinsip identitas ganda (pemilik sekaligus pelanggan/produsen), kontrol demokratis oleh anggota, otonomi dan kemandirian, pendidikan, pelatihan, dan informasi, serta kerjasama antar-koperasi (*International Cooperative Alliance - ICA*). Dalam konteks artikel ini, teori koperasi menjadi dasar untuk memahami bagaimana struktur dan nilai-nilai koperasi memfasilitasi pemberdayaan ekonomi bagi anggotanya.

#### **2. Ekonomi Pembangunan**

Ekonomi pembangunan mengkaji proses dan strategi yang digunakan negara-negara berkembang untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan pemerataan kesejahteraan. Konsep ini mencakup berbagai aspek seperti peningkatan pendapatan per kapita, pengurangan kemiskinan, perbaikan kualitas hidup, dan pembangunan institusi yang mendukung pertumbuhan ekonomi. Artikel ini melihat koperasi sebagai salah satu agen pembangunan yang dapat berkontribusi pada pencapaian tujuan ekonomi pembangunan di tingkat lokal (Todaro, & Smith, 2012) *the leading textbook in this field, provides your students with a complete and balanced introduction to the requisite theory, driving policy issues, and latest research. Todaro and Smith take a policy-oriented approach, presenting economic theory in the context of critical policy debates and country-specific case studies, to show how theory relates to the problems and prospects of developing countries. The full text downloaded to your computer With eBooks you can: search for key concepts, words and phrases make highlights and notes as you study share your notes with friends eBooks are downloaded to your computer and accessible either offline through the Bookshelf (available as a free download.*

#### **3. Ekonomi Islam dan Keuangan Syariah**

Ekonomi Islam adalah sistem ekonomi yang berlandaskan pada prinsip-prinsip syariah (hukum Islam), yang menekankan keadilan, kesejahteraan sosial, keberkahan, larangan riba, gharar, dan maysir. Keuangan syariah adalah bagian dari ekonomi Islam yang berfokus pada instrumen dan transaksi keuangan yang sesuai dengan syariah, seperti bagi hasil (*mudharabah, musyarakah*), jual beli (*murabahah*), dan sewa (*iijarah*). Kerangka ini relevan untuk memahami bagaimana Koperasi Produsen Syariah Budi Luhur mengoperasikan usahanya sesuai dengan nilai-nilai etis dan keadilan Islam, serta

bagaimana hal ini memengaruhi keberlanjutan dan dampaknya (Antonio, 2001; Chapra, 2008).

#### 4. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (*Empowerment*)

Konsep pemberdayaan ekonomi masyarakat berfokus pada peningkatan kapasitas individu atau kelompok untuk mengambil keputusan dan mengendalikan sumber daya yang memengaruhi kehidupan ekonomi mereka. Ini melibatkan peningkatan akses terhadap modal, pengetahuan, keterampilan, dan pasar, sehingga mereka dapat berpartisipasi secara lebih aktif dan mendapatkan manfaat yang lebih besar dari aktivitas ekonomi. Koperasi, dalam hal ini, bertindak sebagai platform untuk memberdayakan anggotanya melalui pendidikan, pelatihan, dan fasilitasi akses terhadap sumber daya ekonomi (Sen, 1999).

### Kerangka Konseptual

Hal ini menjelaskan hubungan antara elemen-elemen kunci dalam artikel ini, menggambarkan bagaimana Koperasi Produsen Syariah Pegawai Negeri Budi Luhur beroperasi dan memberikan dampak pada pembangunan ekonomi.

#### 1. Pondasi Koperasi Syariah

Koperasi Produsen Syariah Budi Luhur didirikan di atas prinsip-prinsip koperasi (keanggotaan sukarela, kontrol demokratis, kemandirian) yang diperkuat dengan nilai-nilai syariah (larangan riba, bagi hasil, keadilan, keberkahan). Pondasi ganda ini membentuk identitas unik koperasi dan memengaruhi setiap keputusan operasionalnya.

#### 2. Mekanisme Operasional Koperasi Produsen Syariah

Koperasi ini beroperasi melalui beberapa mekanisme utama:

- Fasilitasi Pembiayaan Syariah: Menyediakan akses modal bagi anggota dengan skema syariah (misalnya pembiayaan murabahah untuk pembelian alat produksi, atau musyarakah/mudharabah untuk pengembangan usaha).
- Pengembangan Usaha Anggota: Mendukung anggota dalam meningkatkan kapasitas produksi, diversifikasi produk (misalnya hasil pertanian, kerajinan), dan peningkatan kualitas.
- Pemasaran Kolektif: Membantu anggota memasarkan produk mereka secara bersama, menciptakan skala ekonomi, dan memperluas jangkauan pasar, termasuk melalui platform digital.
- Peningkatan Kesejahteraan Sosial: Menawarkan layanan simpan pinjam syariah, program sosial, atau pengadaan kebutuhan pokok yang terjangkau bagi anggota.

#### 3. Dampak pada Anggota (Pegawai Negeri)

Melalui mekanisme operasionalnya, Koperasi Produsen Syariah Budi Luhur memberikan dampak langsung pada anggotanya:

- Peningkatan Pendapatan: Anggota dapat mengembangkan usaha sampingan atau produktif, menambah sumber pendapatan di luar gaji pokok.
  - Kemandirian Finansial: Mengurangi ketergantungan pada pinjaman non-syariah dan meningkatkan kemampuan anggota dalam mengelola keuangan pribadi.
  - Peningkatan Kapasitas & Keterampilan: Anggota mendapatkan pelatihan dan pengalaman dalam manajemen usaha, produksi, dan pemasaran.
  - Keamanan Sosial & Kebersamaan: Terbangunnya rasa solidaritas dan dukungan sosial antar anggota.
4. Kontribusi pada Pembangunan Ekonomi Lokal
- Dampak pada anggota tersebut secara agregat akan berkontribusi pada pembangunan ekonomi di Kabupaten Tapanuli Selatan:
- Peningkatan Produksi Lokal: Mendorong pertumbuhan sektor riil dan usaha produktif di daerah.
  - Penciptaan Lapangan Kerja: Baik secara langsung maupun tidak langsung melalui pengembangan usaha anggota.
  - Peningkatan Perputaran Uang: Menggerakkan ekonomi lokal melalui transaksi yang terjadi di dalam koperasi dan dari penjualan produk anggota.
  - Peran Sebagai Model Ekonomi Syariah: Menjadi contoh keberhasilan koperasi syariah yang dapat direplikasi dan mendorong pertumbuhan ekosistem ekonomi syariah di daerah.

## METODOLOGI

Artikel kebijakan ini disusun menggunakan metode kualitatif melalui studi literatur (*library research*) yang komprehensif, diperkaya dengan pendekatan analisis deskriptif terhadap data dan informasi yang relevan. Metode ini dipilih karena memungkinkan eksplorasi mendalam terhadap peran Koperasi Produsen Syariah Pegawai Negeri Budi Luhur serta perumusan rekomendasi kebijakan yang berbasis bukti dan konseptual.

### 1. Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penulisan artikel ini adalah data sekunder yang berasal dari berbagai sumber tepercaya:

- Literasi Teoritis: Meliputi buku-buku teks, jurnal ilmiah, dan publikasi yang membahas teori koperasi, ekonomi pembangunan, ekonomi Islam, keuangan syariah, dan pemberdayaan ekonomi. Sumber-sumber ini menjadi dasar dalam membangun kerangka teoritis dan konseptual.
- Dokumen Resmi Koperasi: Dokumen-dokumen internal Koperasi Produsen Syariah Pegawai Negeri Budi Luhur, seperti laporan kegiatan, anggaran dasar/anggaran rumah tangga (AD/ART), data keanggotaan, catatan rapat, dan data operasional

(misalnya data pembiayaan, data penjualan anggota). Ini diperoleh melalui permintaan resmi dan observasi terbatas terhadap praktik koperasi.

- Publikasi Instansi Terkait: Data dan laporan dari Kementerian Koperasi dan UKM, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia, Kementerian Agama, serta Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Tapanuli Selatan yang relevan dengan perkembangan koperasi, ekonomi syariah, dan kondisi ekonomi daerah.
  - Artikel Berita dan Media Massa: Informasi dari media massa lokal maupun nasional yang memberitakan aktivitas koperasi atau kondisi ekonomi di Tapanuli Selatan, digunakan untuk mendapatkan gambaran kontekstual yang lebih luas.
2. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data utama yang diterapkan dalam artikel ini adalah:

- Studi Dokumentasi: Mengumpulkan, membaca, dan menganalisis dokumen-dokumen internal koperasi serta laporan-laporan resmi dari instansi terkait.
- Kajian Pustaka (*Literature Review*): Melakukan penelusuran dan tinjauan sistematis terhadap literatur ilmiah dan publikasi yang relevan untuk mengumpulkan konsep, teori, dan hasil studi sebelumnya yang mendukung analisis.

3. Teknik Analisis Data

Data yang telah terkumpul dianalisis secara deskriptif kualitatif dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- Reduksi Data: Memilah, menyederhanakan, dan memilih data yang relevan dengan fokus identifikasi masalah dan tujuan artikel. Data yang tidak relevan akan diabaikan.
- Penyajian Data: Mengorganisir data dalam bentuk narasi, tabel, atau poin-poin yang sistematis untuk memudahkan pemahaman dan identifikasi pola.
- Analisis Identifikasi Masalah (USG): Menganalisis masalah-masalah yang teridentifikasi menggunakan kerangka *Urgency, Seriousness, dan Growth* (USG) untuk menentukan prioritas penanganan masalah kebijakan.
- Penarikan Kesimpulan dan Perumusan Rekomendasi: Berdasarkan analisis terhadap data dan kerangka teoritis, ditarik kesimpulan mengenai peran koperasi dan masalah-masalah yang dihadapi. Dari kesimpulan tersebut, dirumuskan rekomendasi kebijakan yang bersifat strategis dan implementatif bagi berbagai pemangku kepentingan.

## ANALISIS DAN PEMBAHASAN

### Hasil

Bagian ini menyajikan temuan-temuan kunci dari kajian yang menjadi kendala ataupun masalah serta peran Koperasi Produsen Syariah Pegawai Negeri Budi Luhur di Kabupaten Tapanuli Selatan, berdasarkan data dan informasi yang dikumpulkan.

## 1. Optimalisasi Pemanfaatan Potensi Ekonomi Anggota

Koperasi Budi Luhur berhasil memfasilitasi optimalisasi potensi ekonomi anggotanya. Banyak pegawai negeri yang sebelumnya memiliki keahlian terpendam di bidang pertanian, kerajinan, atau jasa, kini memiliki wadah untuk mengembangkannya. Koperasi menyediakan ruang bagi anggota untuk saling berbagi pengetahuan dan pengalaman, yang sebelumnya sulit dilakukan secara individual.

Koperasi telah mendorong anggota untuk menjadi produsen dan inovator, tidak hanya fokus pada tugas pokok mereka. Contohnya terlihat dari inisiatif anggota yang menge-lola produk unggulan lokal seperti kopi atau rempah, serta pengembangan kerajinan tangan khas Tapanuli Selatan yang kini memiliki nilai ekonomi. Ini menunjukkan pergeseran peran anggota dari sekadar konsumen menjadi pencipta nilai.

Namun, hasil observasi mengindikasikan bahwa diversifikasi produk dan jasa yang dihasilkan oleh anggota masih memerlukan penguatan. Meskipun ada upaya, jangkauan variasi produk dan layanan masih terbatas, yang memengaruhi daya saing di pasar yang lebih luas.

## 2. Akses Pembiayaan Syariah: Ketersediaan dan Tantangan

Salah satu hasil paling signifikan adalah peran Koperasi Budi Luhur dalam menyediakan akses pembiayaan syariah bagi anggotanya. Koperasi telah berhasil menerapkan mekanisme pembiayaan dengan skema bagi hasil atau jual beli, yang memberikan alternatif halal dan berkah dibandingkan pinjaman konvensional.

Penyediaan pembiayaan syariah ini tidak hanya membantu anggota dalam mengembangkan usaha produktif, tetapi juga meningkatkan literasi keuangan syariah di kalangan pegawai negeri. Anggota mulai memahami prinsip-prinsip syariah dalam bertransaksi dan merasakan manfaatnya secara langsung.

Meskipun demikian, modal inti koperasi yang berasal dari simpanan anggota masih relatif terbatas. Keterbatasan ini membatasi skala pembiayaan yang dapat disalurkan, dan membuat koperasi sangat membutuhkan akses terhadap pembiayaan eksternal syariah dari lembaga keuangan yang lebih besar.

## 3. Peran Wadah Kolektif dalam Produktivitas dan Pemasaran

Koperasi Budi Luhur berfungsi sebagai wadah kolektif yang efektif untuk menyatukan berbagai usaha produktif anggota. Melalui koperasi, anggota dapat melakukan pembelian bahan baku secara kolektif, yang berdampak pada efisiensi biaya produksi.

Dalam aspek pemasaran, koperasi telah memfasilitasi penjualan produk anggota, meskipun belum dalam skala masif. Penggunaan logo koperasi atau inisiasi standar kualitas produk membantu membangun kepercayaan konsumen. Ini menunjukkan adanya upaya konsolidasi pemasaran untuk meningkatkan daya tarik produk.

Namun, terlihat bahwa pemanfaatan teknologi digital untuk pemasaran masih belum optimal. Potensi pasar daring untuk produk-produk anggota belum sepenuhnya tergarap, yang menghambat jangkauan pemasaran yang lebih luas.

#### 4. Dampak pada Peningkatan Kesejahteraan dan Jaring Pengaman Sosial

Koperasi Budi Luhur juga berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan berkelanjutan anggota. Ketersediaan skema simpan pinjam syariah untuk kebutuhan mendesak telah mengurangi ketergantungan anggota pada sumber pinjaman non-resmi atau rentenir, menciptakan jaring pengaman sosial.

Terbangunnya rasa kebersamaan dan solidaritas di antara anggota merupakan hasil non-finansial yang signifikan. Koperasi menjadi komunitas yang mendukung anggota, tempat mereka saling berbagi dan bertumbuh bersama.

#### 5. Identifikasi Model Kelembagaan Ekonomi Syariah

Koperasi Produsen Syariah Pegawai Negeri Budi Luhur adalah model kelembagaan yang relatif unik di Tapanuli Selatan, khususnya dalam komunitas pegawai negeri. Keberadaannya membuktikan bahwa pegawai negeri dapat menjadi agen ekonomi produktif yang mandiri dan etis, mengintegrasikan profesionalisme dengan prinsip syariah.

#### 6. Kontribusi Agregat pada Pembangunan Ekonomi Lokal

Secara agregat, aktivitas Koperasi Budi Luhur memberikan kontribusi nyata pada pembangunan ekonomi Kabupaten Tapanuli Selatan. Dengan mendorong produksi lokal, koperasi secara tidak langsung menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan perputaran uang di daerah, mendukung sektor riil. Koperasi ini juga berfungsi sebagai laboratorium dan promotor ekonomi syariah, menginspirasi inisiatif serupa di wilayah tersebut.

### Pembahasan

Pembahasan dimulai dengan menegaskan bahwa peran Koperasi Produsen Syariah Pegawai Negeri Budi Luhur sangat vital dalam kerangka pembangunan ekonomi lokal, khususnya di Kabupaten Tapanuli Selatan. Keberadaan koperasi ini, yang anggotanya adalah pegawai negeri dan beroperasi berdasarkan prinsip syariah, menjadikannya entitas unik yang berkontribusi pada pencapaian amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 33 ayat (1) yang menekankan ekonomi berdasarkan atas kekeluargaan.

Temuan mengenai optimalisasi pemanfaatan potensi ekonomi anggota sejalan dengan teori koperasi yang menempatkan anggota sebagai pemilik sekaligus penerima manfaat. Koperasi secara efektif berfungsi sebagai platform pemberdayaan ekonomi masyarakat (Sen, 1999), memungkinkan pegawai negeri untuk mengkonversi keahlian dan minat mereka menjadi usaha produktif. Ini melampaui tugas pokok mereka sebagai ASN, menunjukkan potensi pengembangan sumber daya manusia yang lebih luas di sektor publik.

Prioritas masalah keterbatasan akses pembiayaan syariah yang terungkap dari analisis USG (dengan skor tertinggi 14) menggarisbawahi urgensi pemecahan masalah ini. Koperasi telah berupaya menyediakan pembiayaan internal yang sesuai syariah, namun modal internal yang terbatas menjadi kendala serius dalam mencapai skala yang lebih besar. Hal ini menegaskan kembali tantangan dalam pengembangan keuangan syariah di tingkat akar

rumput (Antonio, 2001), di mana integrasi dengan lembaga keuangan syariah yang lebih besar (seperti Bank Syariah Indonesia) menjadi esensial untuk mendukung pertumbuhan yang lebih cepat dan inklusif (Karim, 2003).

Peran koperasi sebagai wadah kolektif untuk peningkatan produktivitas dan pemasaran merupakan aplikasi konkret dari prinsip kerjasama antar-koperasi (ICA). Dengan melakukan pembelian bahan baku dan upaya pemasaran bersama, koperasi membantu anggotanya mencapai efisiensi dan daya saing yang sulit dicapai secara individu (Porter, 1985). Namun, kurangnya adopsi teknologi digital dalam pemasaran menunjukkan adanya kesenjangan dengan tren pasar modern, yang dapat menghambat pertumbuhan signifikan di era digital (Kotler, & Keller, 2016). Koperasi perlu berinvestasi dalam literasi digital anggotanya.

Kontribusi koperasi pada peningkatan kesejahteraan berkelanjutan anggota, terutama melalui skema simpan pinjam syariah dan jaring pengaman sosial, menyoroti dimensi sosial dari koperasi syariah. Hal ini tidak hanya tentang keuntungan materi, tetapi juga tentang pembentukan komunitas yang solid dan beretika, sejalan dengan nilai-nilai ekonomi Islam yang menekankan keadilan dan kesejahteraan sosial (Chapra, 2008). Ini juga membantu mengatasi potensi masalah finansial yang dapat memengaruhi kinerja ASN, sebagaimana disinggung dalam konteks Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

Minimnya model kelembagaan ekonomi syariah berbasis komunitas pegawai yang teridentifikasi sebagai prioritas tinggi (skor USG 12) menunjukkan peluang besar. Koperasi Budi Luhur dapat menjadi *pilot project* atau model percontohan yang menarik untuk direplikasi. Keberhasilan koperasi ini dalam mengintegrasikan profesionalisme ASN dengan prinsip syariah adalah bukti bahwa model ini dapat berfungsi efektif dan membangun kepercayaan publik. Dukungan regulasi dari Kementerian Koperasi dan UKM serta Kementerian Agama menjadi kunci untuk memperluas jangkauan model ini (Kementerian Koperasi dan UMKM, 2022).

Secara agregat, kontribusi Koperasi Produsen Syariah Budi Luhur pada pembangunan ekonomi lokal (Todaro, & Smith, 2012) *the leading textbook in this field, provides your students with a complete and balanced introduction to the requisite theory, driving policy issues, and latest research. Todaro and Smith take a policy-oriented approach, presenting economic theory in the context of critical policy debates and country-specific case studies, to show how theory relates to the problems and prospects of developing countries. The full text downloaded to your computer With eBooks you can: search for key concepts, words and phrases make highlights and notes as you study share your notes with friends eBooks are downloaded to your computer and accessible either offline through the Bookshelf (available as a free download* melalui peningkatan produksi lokal, penciptaan lapangan kerja tidak langsung, dan peningkatan perputaran uang, menunjukkan peran nyata koperasi sebagai agen pembangunan. Koperasi ini tidak hanya menjadi instrumen ekonomi tetapi juga promotor ekonomi syariah di wilayah tersebut (BNI Syariah, 2020), yang dapat menginspirasi inisiatif serupa dan meningkatkan kesadaran akan pentingnya transaksi halal.

Implikasi dari temuan ini adalah bahwa Koperasi Produsen Syariah Pegawai Negeri Budi Luhur memiliki fondasi yang kuat, namun untuk mencapai optimalisasi perannya, diper-

lukan intervensi kebijakan yang terarah. Kesenjangan dalam akses pembiayaan, kapasitas digital, dan dukungan regulasi yang spesifik, menghambat koperasi untuk sepenuhnya memanfaatkan potensinya dalam pemberdayaan anggota dan kontribusi ekonomi lokal yang lebih luas. Oleh karena itu, rekomendasi kebijakan harus fokus pada fasilitasi kemitraan, peningkatan kapasitas digital, dan penguatan kerangka regulasi untuk koperasi syariah di lingkungan ASN.

## Analisis Kebijakan

Analisis kebijakan ini akan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, khususnya yang berkaitan dengan koperasi, ekonomi syariah, dan peran pegawai negeri, untuk mengidentifikasi keselarasan, peluang, dan potensi gap dalam mendukung Koperasi Produsen Syariah Pegawai Negeri Budi Luhur.

Kerangka hukum di Indonesia secara fundamental mendukung keberadaan dan pengembangan koperasi, sebagaimana termaktub dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 33 ayat (1) yang menyatakan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Ini menjadi landasan filosofis yang kuat bagi koperasi, termasuk Koperasi Produsen Syariah Pegawai Negeri Budi Luhur, sebagai wujud nyata dari amanat konstitusi untuk mewujudkan demokrasi ekonomi dan pemerataan kesejahteraan.

Landasan hukum yang lebih spesifik untuk koperasi adalah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. Undang-undang ini mengatur mengenai bentuk, jenis, modal, keanggotaan, serta tata cara pembentukan dan pengawasan koperasi. Koperasi Budi Luhur, sebagai koperasi produsen, beroperasi dalam koridor UU ini, yang menekankan pentingnya peran koperasi dalam meningkatkan kesejahteraan anggota dan masyarakat melalui kegiatan usaha produktif yang dijalankan secara mandiri.

Dengan adanya aspek syariah, Koperasi Produsen Syariah Budi Luhur juga merujuk pada regulasi terkait ekonomi dan keuangan syariah. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dan peraturan turunannya dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) serta Bank Indonesia (BI) memberikan kerangka kerja bagi operasional lembaga keuangan syariah. Meskipun koperasi bukan bank, prinsip-prinsip syariah dalam pembiayaan dan transaksi yang diterapkan oleh Koperasi Budi Luhur harus selaras dengan semangat regulasi ini, terutama dalam menghindari riba, gharar, dan maysir.

Namun, perlu dicermati bahwa regulasi spesifik yang mengatur koperasi syariah secara komprehensif masih belum sekuat regulasi perbankan syariah. Umumnya, koperasi syariah diatur berdasarkan UU Perkoperasian, dengan penyesuaian pada Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) serta prinsip operasional yang mengacu pada fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Kesenjangan regulasi ini dapat menjadi tantangan, terutama dalam hal pengawasan dan pengembangan produk-produk syariah yang lebih inovatif di koperasi.

Terkait dengan status anggota sebagai pegawai negeri, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) mengatur mengenai hak dan kewajiban ASN,

termasuk kebebasan untuk berserikat dan berorganisasi. Keanggotaan dalam koperasi tidak bertentangan dengan UU ASN, sepanjang tidak mengganggu tugas pokok dan fungsi sebagai abdi negara. Justru, partisipasi dalam koperasi produktif dapat meningkatkan kapasitas ekonomi ASN dan mengurangi potensi masalah finansial yang dapat memengaruhi kinerja mereka.

Pemerintah daerah, dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan, memiliki kewenangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah untuk mengatur dan mengurus urusan otonomi daerah, termasuk pembinaan koperasi dan UMKM. Kebijakan pemerintah daerah, seperti penyediaan anggaran pembinaan, pelatihan, dan fasilitasi akses pasar, akan sangat menentukan keberhasilan Koperasi Budi Luhur. Namun, kebijakan lokal yang secara eksplisit mendukung koperasi syariah masih perlu ditingkatkan dan disinergikan.

Terkait dengan masalah prioritas utama, yaitu akses pembiayaan syariah, Koperasi Budi Luhur dapat memanfaatkan beberapa regulasi yang ada. Misalnya, kerja sama dengan Bank Syariah Indonesia (BSI) atau Unit Usaha Syariah (UUS) dari bank konvensional dapat dilakukan berdasarkan peraturan OJK tentang kemitraan antara lembaga keuangan syariah dan koperasi. Namun, skema kemitraan ini seringkali masih didominasi oleh perbankan dan kurang terintegrasi dengan kebutuhan spesifik koperasi produsen skala kecil.

Meskipun terdapat berbagai regulasi yang mendukung, tantangan terbesar terletak pada implementasi dan harmonisasi kebijakan di tingkat praktis. Koordinasi antara Kementerian Koperasi dan UKM, OJK, BI, Kementerian Agama, dan pemerintah daerah perlu diperkuat untuk menciptakan ekosistem yang kondusif bagi pertumbuhan koperasi syariah, termasuk Koperasi Budi Luhur. Seringkali, ego sektoral atau kurangnya pemahaman antarlembaga dapat menghambat sinergi ini.

Oleh karena itu, diperlukan rekomendasi kebijakan yang mendorong pembentukan regulasi lebih adaptif untuk koperasi syariah, khususnya koperasi produsen. Regulasi ini harus mampu mengakomodasi kekhasan operasional koperasi syariah, mempermudah akses pembiayaan yang sesuai syariah dari lembaga keuangan yang lebih besar, dan memberikan insentif bagi anggotanya untuk berinovasi dan berproduksi.

Singkatnya, kerangka peraturan perundang-undangan di Indonesia memberikan pijakan yang kuat bagi Koperasi Produsen Syariah Pegawai Negeri Budi Luhur. Namun, untuk mengoptimalkan perannya, diperlukan penyempurnaan dan penyesuaian kebijakan yang lebih spesifik, harmonis, dan proaktif dari berbagai level pemerintahan, agar koperasi ini dapat menjadi contoh nyata pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan berbasis syariah di Kabupaten Tapanuli Selatan.

## **Limitasi Kajian**

Kajian ini memiliki beberapa limitasi yang perlu diperhatikan. *Pertama*, sebagai artikel kebijakan berbasis studi literatur, analisis ini sangat bergantung pada ketersediaan dan akurasi data sekunder serta interpretasi terhadap dokumen yang relevan. Akses terbatas terhadap data operasional koperasi yang sangat terperinci atau data survei mendalam lang-

sung dari anggota dapat memengaruhi kedalaman analisis kuantitatif. *Kedua*, fokus kajian adalah Koperasi Produsen Syariah Pegawai Negeri Budi Luhur di Kabupaten Tapanuli Selatan. Oleh karena itu, generalibilitas temuan ini mungkin tidak sepenuhnya berlaku untuk semua jenis koperasi syariah atau koperasi di wilayah lain tanpa penyesuaian konteks. *Ketiga*, meskipun analisis USG telah dilakukan untuk memprioritaskan masalah, penentuan skor melibatkan unsur subjektivitas dari penulis berdasarkan interpretasi data yang tersedia, dan mungkin berbeda jika dilakukan dengan metodologi penilaian partisipatif yang lebih luas.

## **Kebaruan/Kontribusi**

Kebaruan kajian ini terletak pada fokusnya yang spesifik terhadap Koperasi Produsen Syariah yang beranggotakan Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Kementerian Agama, khususnya di Kabupaten Tapanuli Selatan. Meskipun banyak kajian tentang koperasi dan ekonomi syariah secara terpisah, belum banyak yang menganalisis secara mendalam interseksi peran PNS sebagai produsen melalui wadah koperasi syariah dalam konteks pembangunan ekonomi lokal. Artikel ini memberikan perspektif unik tentang bagaimana sinergi antara potensi sumber daya manusia aparatur sipil negara dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah dapat dioptimalkan untuk menciptakan model pemberdayaan ekonomi yang inklusif, berkelanjutan, dan relevan dengan tantangan daerah, sekaligus menawarkan solusi kebijakan yang terarah untuk masalah prioritas seperti akses pembiayaan syariah.

Koperasi produsen syariah yang beranggotakan pegawai negeri membawa sejumlah kebaruan dan kontribusi signifikan yang membedakannya dari model koperasi konvensional atau entitas bisnis lainnya. Inovasi ini terletak pada perpaduan unik antara karakteristik keanggotaan, prinsip operasional, dan tujuan ekonominya.

### **1. Inovasi Model Kewirausahaan Pegawai Negeri**

Kebaruan utama terletak pada gagasan mewadahi dan memberdayakan pegawai negeri untuk berwirausaha secara produktif. Secara tradisional, pegawai negeri diasosiasikan dengan stabilitas pekerjaan dan penghasilan tetap dari negara, bukan sebagai motor penggerak bisnis. Koperasi ini menyediakan platform yang aman dan terstruktur bagi mereka untuk menyalurkan potensi kewirausahaan tanpa harus meninggalkan pekerjaan utama. Ini adalah kontribusi signifikan dalam diversifikasi sumber pendapatan pegawai negeri dan mengurangi ketergantungan sepenuhnya pada gaji bulanan, sekaligus meningkatkan kesejahteraan mereka secara mandiri.

### **2. Model Ekonomi Syariah yang Inklusif dan Beretika**

Koperasi ini menjadi laboratorium nyata bagi implementasi ekonomi syariah yang inklusif dan beretika di tingkat akar rumput. Berbeda dengan lembaga keuangan syariah yang fokus pada perbankan atau investasi skala besar, koperasi ini menerapkan prinsip syariah pada kegiatan produksi dan konsumsi sehari-hari anggota. Ini mencakup:

- Penerapan Transaksi Syariah Langsung: Akad *mudharabah*, *musyarakah*, atau *murabahah* diaplikasikan langsung pada usaha produktif anggota, bukan sekadar

intermediasi dana. Ini mendorong keadilan dan bagi hasil/risiko yang lebih transparan.

- Etika Bisnis Islami: Penekanan pada kejujuran, transparansi, keadilan, dan menghindari spekulasi (gharar) serta riba dalam setiap transaksi operasional koperasi dan usaha anggota. Ini membangun ekosistem bisnis yang lebih bermoral.

Ini adalah kontribusi penting dalam menyebarkan praktik ekonomi syariah yang bukan hanya normatif tapi juga fungsional dan memberikan dampak nyata pada pembangunan ekonomi lokal dan nasional.

### 3. Optimalisasi Potensi Sumber Daya Pegawai Negeri

Pegawai negeri seringkali memiliki akses terhadap informasi, jaringan, dan kadang-kadang juga keahlian spesifik yang tidak selalu dimiliki oleh masyarakat umum. Koperasi ini menjadi wadah untuk mengoptimalkan potensi sumber daya internal pegawai negeri tersebut:

- Pemanfaatan Keahlian Terpendam: Anggota dapat menyalurkan keahlian di luar tugas pokok mereka (misalnya, keahlian memasak, kerajinan, desain, TI) menjadi usaha produktif.
- Jaringan dan Akses Informasi: Pegawai negeri memiliki jaringan yang luas dan akses terhadap informasi kebijakan atau peluang yang bisa dimanfaatkan untuk pengembangan usaha koperasi.
- Kepercayaan Publik: Status sebagai pegawai negeri dapat meningkatkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap produk atau jasa yang dihasilkan oleh koperasi.

Ini adalah kebaruan dalam mengidentifikasi dan memanfaatkan “modal sosial” dan intelektual dari segmen masyarakat yang sebelumnya kurang tergarap dalam konteks kewirausahaan kolektif.

### 4. Penguatan Ekonomi Lokal dan Kemandirian Komunitas

Koperasi ini memberikan kontribusi nyata dalam penguatan ekonomi lokal melalui pendekatan kolektif. Dengan mengonsolidasikan usaha-usaha kecil anggota, koperasi dapat menciptakan skala ekonomi yang lebih besar dan daya saing yang lebih kuat. Ini mendorong:

- Penciptaan Nilai Tambah Lokal: Mendorong pengolahan produk mentah lokal menjadi barang jadi yang memiliki nilai jual lebih tinggi, menjaga nilai ekonomi berputar di daerah.
- Penciptaan Lapangan Kerja Lokal: Pertumbuhan usaha anggota koperasi secara langsung maupun tidak langsung menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat sekitar.
- Peningkatan Pendapatan Asli Daerah: Melalui pajak dan perputaran ekonomi yang lebih tinggi.

Ini adalah kebaruan dalam melihat pegawai negeri sebagai agen aktif pembangunan ekonomi di wilayah mereka, bukan hanya sebagai penerima gaji dari pusat.

## 5. Model Resiliensi Ekonomi Berbasis Kolektif

Dalam menghadapi gejolak ekonomi, koperasi produsen syariah pegawai negeri menawarkan model resiliensi ekonomi yang berbasis kolektif. Dengan prinsip tolong-menolong (*ta'awun*) dan bagi risiko, koperasi ini dapat:

- Memitigasi Risiko Individu: Beban risiko usaha tidak ditanggung sendirian oleh individu, melainkan dibagi bersama koperasi.
- Solidaritas Ekonomi: Anggota saling mendukung dalam suka dan duka usaha, menciptakan jaring pengaman ekonomi.
- Stabilisasi Pendapatan: Dengan diversifikasi usaha di bawah naungan koperasi, anggota memiliki sumber pendapatan alternatif yang dapat menopang saat kondisi ekonomi sulit.

Ini adalah kontribusi penting dalam membangun fondasi ekonomi yang lebih stabil dan berkelanjutan, khususnya bagi segmen masyarakat yang memiliki potensi namun terbatas pada jam kerja utama mereka.

## 6. Penciptaan Ekosistem Bisnis yang Berbasis Kepercayaan dan Transparansi

Salah satu kebaruan fundamental dari koperasi ini adalah kemampuannya dalam menciptakan ekosistem bisnis yang didasari pada kepercayaan (*amanah*) dan transparansi. Berbeda dengan hubungan bisnis transaksional semata, model syariah dalam koperasi ini mendorong integritas dan kejujuran.

- Prinsip *Amanah*: Anggota dan pengurus terikat oleh nilai amanah dalam menjalankan usaha, mengurangi risiko penipuan atau praktik bisnis yang tidak etis. Kepercayaan ini adalah modal sosial yang sangat berharga dan sulit dibangun dalam sistem ekonomi konvensional.
- Transparansi Keuangan: Dengan prinsip bagi hasil dan bagi rugi, laporan keuangan dan pembagian keuntungan atau kerugian cenderung lebih transparan kepada anggota. Hal ini meminimalkan konflik kepentingan dan memperkuat akuntabilitas.

Kontribusi ini sangat penting dalam membangun fondasi ekonomi yang lebih stabil dan berkelanjutan, di mana nilai-nilai etika dan moral menjadi pilar utama, bukan sekadar pelengkap.

Singkatnya, koperasi produsen syariah pegawai negeri tidak hanya sekadar lembaga ekonomi biasa, tetapi merupakan inovasi sosial-ekonomi yang memanfaatkan potensi terpendam pegawai negeri, menerapkan prinsip ekonomi syariah secara praksis, dan secara kolektif berkontribusi pada pembangunan ekonomi yang lebih adil, etis, dan resilien di tingkat lokal maupun nasional.

## ALTERNATIF KEBIJAKAN

### **Alternatif 1: Penguatan Akses Pembiayaan Syariah Melalui Kemitraan Strategis**

Kebijakan ini berfokus pada penyelesaian masalah prioritas utama, yaitu keterbatasan akses pembiayaan syariah. Pemerintah daerah, dalam hal ini Dinas Koperasi dan UKM serta Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tapanuli Selatan, dapat mengambil inisiatif untuk memfasilitasi kemitraan yang lebih erat antara Koperasi Produsen Syariah Budi Luhur dengan Lembaga Keuangan Syariah (LKS) yang lebih besar, seperti Bank Syariah Indonesia (BSI) atau lembaga keuangan mikro syariah. Mekanisme yang bisa diusulkan meliputi skema *linkage program*, di mana LKS menyediakan pembiayaan dalam jumlah besar kepada koperasi, dan koperasi menyalurkan kepada anggotanya dengan pengawasan yang ketat. Alternatif lainnya adalah pemberian subsidi margin atau bagi hasil untuk pembiayaan produktif yang disalurkan melalui koperasi, menjadikan pembiayaan syariah lebih kompetitif dan menarik bagi anggota. Kebijakan ini akan secara langsung mengatasi kebutuhan modal syariah bagi pengembangan usaha anggota.

### **Alternatif 2: Pengembangan Program Peningkatan Kapasitas Terpadu Berbasis Digital**

Alternatif ini bertujuan untuk mengatasi kesenjangan pemanfaatan potensi ekonomi anggota dan kurangnya wadah kolektif yang efektif. Pemerintah daerah dan Kantor Kementerian Agama dapat mengembangkan program pelatihan dan pendampingan yang terpadu dan berkelanjutan, khusus untuk anggota Koperasi Budi Luhur yang berfokus pada peningkatan keterampilan produksi, manajemen bisnis syariah, serta pemasaran digital. Program ini harus melibatkan praktisi dan ahli di bidangnya, serta memanfaatkan platform digital untuk jangkauan yang lebih luas. Selain itu, kebijakan dapat mendukung pembangunan *platform e-commerce* khusus untuk produk-produk anggota koperasi, yang terintegrasi dengan jaringan pemasaran yang lebih besar. Ini akan meningkatkan daya saing produk, memperluas akses pasar, dan memberdayakan anggota secara digital.

### **Alternatif 3: Pembentukan Regulasi dan Insentif Khusus untuk Koperasi Syariah Pegawai Negeri**

Untuk mengatasi minimnya model kelembagaan ekonomi syariah berbasis komunitas pegawai, alternatif kebijakan ini mengusulkan pembentukan regulasi atau peraturan daerah yang lebih spesifik untuk mendorong dan mendukung koperasi syariah di lingkungan pegawai negeri. Regulasi ini bisa mencakup kemudahan perizinan, keringanan pajak untuk kegiatan produktif koperasi, atau bahkan insentif fiskal bagi PNS yang aktif berpartisipasi dalam koperasi produsen syariah. Kebijakan ini juga dapat mendorong Kementerian Agama untuk secara aktif mempromosikan dan memberikan

dukungan teknis bagi pembentukan koperasi syariah serupa di lingkungan instansi lain, menjadikan Koperasi Budi Luhur sebagai *role model*. Tujuan dari kebijakan ini adalah menciptakan ekosistem kebijakan yang kondusif bagi pertumbuhan koperasi syariah yang berkelanjutan di sektor ASN.

### **Teori William N. Dunn**

Dunn mengemukakan enam kriteria utama untuk mengevaluasi kebijakan: Efektivitas, Efisiensi, Kecukupan, Pemerataan, Responsivitas, dan Ketepatan. Kita akan memberikan skor 1-5 (1 = sangat rendah, 5 = sangat tinggi) untuk setiap kriteria pada setiap alternatif. Tabel Analisis Alternatif Kebijakan Menggunakan Kriteria William N. Dunn dapat dilihat pada lampiran 2.

Berdasarkan skor analisis Dunn, Alternatif Kebijakan 1: Penguatan Akses Pembiayaan Syariah Melalui Kemitraan Strategis mendapatkan skor tertinggi (28). Ini menunjukkan bahwa kebijakan ini memiliki potensi paling besar untuk menjadi efektif, efisien, memadai, merata, responsif, dan tepat dalam mengatasi masalah utama yang dihadapi Koperasi Produsen Syariah Budi Luhur. Kebijakan ini secara langsung menyentuh “urat nadi” pengembangan usaha produktif anggota, yaitu modal, yang merupakan prioritas tertinggi berdasarkan analisis USG.

Meskipun demikian, Alternatif Kebijakan 2: Pengembangan Program Peningkatan Kapasitas Terpadu Berbasis Digital (skor 22) dan Alternatif Kebijakan 3: Pembentukan Regulasi dan Insentif Khusus untuk Koperasi Syariah Pegawai Negeri (skor 19) juga memiliki nilai penting dan saling melengkapi. Keterbatasan akses pembiayaan harus diimbangi dengan peningkatan kapasitas anggota agar modal dapat digunakan secara optimal, dan dukungan regulasi akan menciptakan iklim yang kondusif untuk semua inisiatif tersebut. Idealnya, kombinasi dari ketiga alternatif kebijakan ini, dengan prioritas pada yang pertama, akan memberikan dampak paling komprehensif.

## **SIMPULAN DAN REKOMENDASI**

### **Simpulan**

Koperasi Produsen Syariah Pegawai Negeri Budi Luhur Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tapanuli Selatan memiliki peran krusial dan multidimensional dalam menggerakkan pembangunan ekonomi lokal, khususnya di kalangan anggotanya. Keberadaan koperasi ini menjadi jembatan penting untuk mengoptimalkan potensi ekonomi pegawai negeri yang seringkali belum terwadahi, sejalan dengan amanat konstitusi dan nilai-nilai etis ekonomi syariah. Melalui penyediaan akses pembiayaan syariah, fasilitasi pengembangan usaha produktif, dan pembentukan wadah kolektif untuk peningkatan kapasitas serta pemasaran, koperasi ini secara nyata berkontribusi pada peningkatan pendapatan, kemandirian finansial, dan kesejahteraan sosial anggota.

Namun, artikel ini mengidentifikasi keterbatasan akses pembiayaan syariah sebagai masalah paling mendesak dan serius yang dihadapi koperasi, yang membatasi skala dampak

yang dapat dicapai. Selain itu, minimnya model kelembagaan ekonomi syariah berbasis komunitas pegawai yang terpublikasi luas dan belum optimalnya pemanfaatan potensi ekonomi anggota juga menjadi tantangan signifikan. Analisis kebijakan Dunn menunjukkan bahwa penguatan akses pembiayaan syariah melalui kemitraan strategis merupakan alternatif kebijakan paling efektif untuk mengatasi masalah prioritas ini.

Secara keseluruhan, Koperasi Produsen Syariah Pegawai Negeri Budi Luhur adalah model percontohan yang menjanjikan bagi pengembangan ekonomi syariah di Indonesia. Untuk memaksimalkan perannya, diperlukan dukungan kebijakan yang proaktif dan terkoordinasi dari pemerintah daerah, Kementerian Agama, dan lembaga keuangan syariah. Dengan mengatasi hambatan-hambatan yang ada, koperasi ini tidak hanya akan terus meningkatkan kesejahteraan anggotanya, tetapi juga menjadi pilar penting dalam mewujudkan pembangunan ekonomi Kabupaten Tapanuli Selatan yang lebih adil, inklusif, dan berkelanjutan sesuai prinsip syariah.

## Rekomendasi

Berdasarkan analisis komprehensif, kami merekomendasikan kepada Bapak Bupati Tapanuli Selatan untuk mengeluarkan kebijakan strategis yang terpadu guna memperkuat akses pembiayaan syariah bagi Koperasi Produsen Syariah Pegawai Negeri Budi Luhur. Kebijakan ini dapat diwujudkan melalui fasilitasi kemitraan langsung antara Koperasi Budi Luhur dengan Lembaga Keuangan Syariah (LKS) besar yang beroperasi di wilayah Tapanuli Selatan, seperti Bank Syariah Indonesia, untuk skema pembiayaan *linkage program* atau penyaluran modal usaha syariah dengan persyaratan khusus yang lebih mudah. Selain itu, kami menyarankan pengalokasian anggaran pembinaan khusus bagi koperasi syariah produktif, termasuk penyediaan pelatihan dan pendampingan berkelanjutan dalam manajemen syariah dan pemasaran digital, serta penerbitan regulasi daerah yang memberikan insentif (misalnya kemudahan perizinan, keringanan biaya) bagi pengembangan koperasi syariah yang beranggotakan pegawai negeri. Langkah-langkah ini sangat krusial untuk mengoptimalkan potensi ekonomi PNS, meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara merata, dan menjadikan Koperasi Budi Luhur sebagai percontohan pembangunan ekonomi syariah yang berkelanjutan di Kabupaten Tapanuli Selatan.

## REFERENSI

- Antonio, M. S. (2001). *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*. gema insani.
- Ascarya. (2012). *Akad & Produk Bank Syariah*. Raja Grafindo Persada.
- BNI Syariah,. (2020). *Laporan Tahunan BNI Syariah*. <https://ir.bankbsi.co.id/misc/AR/AR2020-BNIS-ID.pdf>
- Chapra, M. U. (2008). *The Future of Economics: An Islamic Perspective*. Kube Publishing Ltd.
- Departemen Koperasi dan UKM,. (2018). *Pedoman Pengembangan Koperasi*.
- Drucker, P. F. (1999). *Management Challenges for the 21st Century* (Rev. ed). Taylor and Francis.

- El-Gamal, M. A. (2006). *Islamic Finance: Law, Economics, and Practice*. Cambridge University Press.
- Karim, A. A. (2003). *Ekonomi Mikro Islami* (Edisi Keempat). PT Raja Grafindo Persada.
- Kementerian Koperasi dan UMKM,, (2022). *Kementerian Koperasi dan UMKM*.
- Kotler, P., & Keller, K. L. (2016). *Marketing Management* (15. ed). Pearson.
- Mujiyanti, S. A. (2023). Koperasi Indonesia dan Permasalahannya. *Jurnal Informatika Ekonomi Bisnis*, 1026–1029. <https://doi.org/10.37034/infeb.v5i3.653>
- Porter, M. E. (1985). *Competitive Advantage: Creating and Sustaining Superior Performance* (2. Auflage). Free Press.
- Sen, A. K. (1999). *Development as Freedom* (1. ed., 6th print). Alfred A. Knopf.
- Tambunan, T. (2012). *Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Indonesia: Isu-Isu Penting* (Cet. 1). LP3ES.
- Todaro, M. P., & Smith, S. C. (2012). *Economic Development* (Thirteenth edition). Pearson.
- United Nation. (2015). *Transforming Our World: The 2030 Agenda for Sustainable Development*. <https://sdgs.un.org/2030agenda>

## LAMPIRAN I: USG

Identifikasi Masalah	Urgency	Seriousness	Growth	Total Nilai
Kesenjangan Pemanfaatan Potensi Ekonomi Anggota	4 - Anggota kehilangan potensi pendapatan dan koperasi kehilangan potensi pengembangan bisnis jika keahlian tidak diberdayakan segera	4 - Menghambat pertumbuhan ekonomi anggota, membatasi diversifikasi usaha koperasi, dan menurunkan motivasi anggota	3 - Potensi yang tidak digarap cenderung statis atau bahkan menurun jika tidak ada intervensi	11
Keterbatasan Akses Pembiayaan Syariah bagi Pegawai Negeri	5 - Mendesak karena menghambat pengembangan usaha yang berbasis syariah dan membuat anggota rentan mencari pembiayaan non-syariah yang tidak sesuai prinsip koperasi	5 - Menjadi penghalang utama pengembangan usaha, menciptakan beban keuangan, dan berpotensi melanggar prinsip syariah koperasi	4 - Kebutuhan akan modal akan terus meningkat seiring inflasi dan ambisi pengembangan usaha anggota	14
Kurangnya Wadah Kolektif untuk Peningkatan Produktivitas dan Pemasaran Produk Lokal	4 - Penting untuk segera diatasi agar produk anggota dapat bersaing, efisiensi produksi meningkat, dan skala ekonomi tercapai. Jika tidak, produk akan sulit menembus pasar yang lebih luas	4 - Mengakibatkan produk anggota tidak kompetitif, rendahnya volume penjualan, dan melemahnya posisi tawar di pasar	3 - Tanpa wadah, masalah pemasaran akan stagnan atau semakin sulit di era digital	11
Kebutuhan Peningkatan Kesejahteraan Berkelanjutan di Lingkungan Pegawai Negeri	3 - Kebutuhan dasar pegawai negeri umumnya terpenuhi, namun ada urgensi untuk membangun kemandirian finansial dan jaring pengaman	3 - Memengaruhi motivasi kerja, kemampuan menghadapi kebutuhan mendesak, dan persiapan masa pensiun. Jika kesejahteraan stagnan, loyalitas terhadap koperasi bisa menurun	3 - Kebutuhan ini akan terus ada dan mungkin meningkat seiring waktu karena inflasi dan gaya hidup	9
Minimnya Model Kelembagaan Ekonomi Syariah Berbasis Komunitas Pegawai	4 - Mendesak untuk membangun model percontohan yang dapat direplikasi dan menunjukkan potensi ekonomi syariah di segmen pegawai negeri	4 - Menghambat pengembangan ekosistem ekonomi syariah yang lebih luas di Tapanuli Selatan dan membuat potensi anggota tidak terwadahi secara spesifik	4 - Tanpa model yang jelas, inisiatif serupa mungkin tidak akan muncul, atau jika muncul, akan kurang efektif	12

## LAMPIRAN 2: Tabel Skoring Kriteria Alternatif Kebijakan William N. Dunn

Kriteria Dunn	Alternatif Kebijakan 1: Penguatan Akses Pembiayaan Syariah Melalui Kemitraan Strategis	Alternatif Kebijakan 2: Pengembangan Program Peningkatan Kapasitas Terpadu Berbasis Digital	Alternatif Kebijakan 3: Pembentukan Regulasi dan Insentif Khusus untuk Koperasi Syariah Pegawai Negeri
1. Efektivitas	5 - Sangat efektif dalam mengatasi masalah inti akses pembiayaan syariah yang krusial bagi pengembangan usaha anggota.	4 - Cukup efektif dalam meningkatkan kapasitas dan daya saing produk, namun dampaknya memerlukan waktu dan upaya konsisten.	3 - Efektif dalam menciptakan kerangka hukum dan insentif, namun dampaknya tidak langsung pada operasional koperasi sehari-hari.
2. Efisiensi	4 - Potensi efisiensi tinggi karena memanfaatkan struktur LKS yang sudah ada, mengurangi beban Koperasi Budi Luhur dalam pengelolaan dana besar.	3 - Membutuhkan investasi awal yang signifikan dalam pelatihan, teknologi, dan pengembangan platform, namun efisien dalam jangka panjang.	3 - Proses legislasi dan birokrasi dapat memakan waktu dan sumber daya, namun efisien dalam menciptakan iklim yang kondusif secara makro.
3. Kecukupan	5 - Langsung dan substansial dalam menyediakan solusi atas masalah modal yang menjadi penghalang utama pertumbuhan usaha anggota.	4 - Cukup memadai dalam membekali anggota dengan keterampilan yang dibutuhkan untuk bersaing di pasar modern.	3 - Cukup untuk memberikan kerangka pendukung, namun perlu dilengkapi dengan implementasi program yang konkret.
4. Pemerataan	4 - Berpotensi meningkatkan pemerataan karena pembiayaan syariah dapat diakses oleh semua anggota yang memenuhi kriteria, tidak hanya yang memiliki modal besar.	4 - Berkontribusi pada pemerataan keterampilan dan akses pasar bagi semua anggota yang berpartisipasi dalam program.	3 - Mendorong pemerataan kesempatan bagi koperasi syariah, namun dampaknya pada anggota secara individual masih perlu diukur.
5. Responsivitas	5 - Sangat responsif terhadap kebutuhan mendesak anggota akan modal untuk usaha produktif dan pengembangan ekonomi.	4 - Responsif terhadap kebutuhan anggota akan peningkatan kapasitas dan akses pasar yang lebih luas di era digital.	3 - Responsif terhadap kebutuhan akan dukungan kelembagaan dan pengakuan dari pemerintah, namun dampaknya terasa secara bertahap.
6. Ketepatan	5 - Sangat tepat karena langsung menyasar akar masalah prioritas (akses pembiayaan syariah) yang telah diidentifikasi.	4 - Tepat sasaran dalam meningkatkan kapasitas dan daya saing, yang merupakan faktor kunci dalam pengembangan usaha.	4 - Tepat dalam membangun fondasi kelembagaan yang kuat untuk pertumbuhan koperasi syariah di masa depan.
TOTAL SKOR	28	22	19

